

PENGARUH TINGKAT LITERASI PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CENGKARENG

Ainun Putri Larasati¹, Neneng Widayanti², Fauzi³

2106020038@students.unis.ac.id¹, nwidayati@unis.ac.id², fauzi@unis.ac.id³

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat literasi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keadilan pajak. Penelitian ini dilaksanakan terhadap wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survey melalui penyebaran kuesioner pada wajib pajak. Sampel penelitian ini ialah 100 responden menggunakan purposive sampling teknik non probability sampling dan ditentukan melalui rumus solvin. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini ialah validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan aplikasi SmartPLS versi 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel literasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan keadilan pajak secara moderasi tidak berpengaruh signifikan.

Kata Kunci: Literasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Keadilan Pajak.

ABSTRACT

The study aims to examine the influence of tax literacy, tax socialization, and taxpayer awareness on taxpayer compliance with tax fairness. This study was conducted on taxpayers registered at the Pratama Tax Service Office using a quantitative research approach. The data collection technique in this study used a survey method by distributing questionnaires to taxpayers. The sample of this study was 100 respondents using purposive sampling with a non-probability sampling technique and was determined using the Solvin formula. The analysis technique used in this study was validity and reliability using the SmartPLS version 3 application. The results showed that the variables of tax literacy and tax socialization had a positive and significant effect on taxpayer compliance, while taxpayer awareness did not have a significant effect on taxpayer compliance, and tax fairness did not have a significant effect in moderation.

Keyword: Tax Literacy, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, and Tax Justice.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan penerimaan negara yang kuat, terutama dari sektor pajak. Di tengah sistem self assessment yang menuntut kesadaran individu, peran aktif wajib pajak menjadi kunci keberhasilan fiskal negara. Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi kontribusi nyata warga dalam membiayai pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik demi menciptakan kesejahteraan kolektif bangsa Indonesia.

Pada negara berkembang kebanyakan, termasuk Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada kestabilan fiskal dan kemampuan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi perpajakan menjadi salah satu penyebab utama

minimnya tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Tidak sedikit individu yang masih belum mengetahui secara jelas mekanisme pelaporan, tanggung jawab hingga hak-hak dalam urusan pajak, bahkan konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat kelalaian dalam menunaikan kewajiban tersebut. Lalu, upaya sosialisasi dari pemerintah sering kali belum merata atau belum disampaikan dengan cara efektif dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya pelaku wajib pajak orang pribadi.

Dalam beberapa tahun kebelakang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengintensifkan reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak peningkatan kesadaran wajib pajak jadi suatu penting dalam menciptakan kepatuhan sukarela.

Bilamana masyarakat memahami pentingnya pajak dalam membiayai negara dan merasakan manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan, maka mereka akan lebih cenderung patuh. Tapi demikian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng masih menghadapi tantangan terkait tingkat kepatuhan wajib pajak dan kesadaran ini sangat dipengaruhi oleh keadilan sistem perpajakan. Apabila masyarakat merasa bahwasanya pajak dipungut secara tidak adil, atau hanya mereka cenderung tidak mau untuk membayar pajak.

Dalam perekonomian modern yang makin menuntut transparansi dan akuntabilitas fiskal, menyusun sistem perpajakan yang adil, inklusif, dan dipahami oleh seluruh elemen merupakan langkah penting menuju sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Di bawah ini merupakan tabel penerimaan pajak dari wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cengkareng:

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019 – 2023
(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	1.577,56	1.322,66	84,48%
2020	1.198,82	1.072,11	89,43%
2021	1.299,06	1.278,65	103,99%
2022	1.278,63	1.716,77	115,61%
2023	2.774,03	1.867,87	102,73%

Sumber: Laporan Tahunan DJP (www.pajak.go.id)

Berdasar pada tabel 1. bisa dipahami bahwasanya lewat Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak realisasi penerimaan mencerminkan fluktuasi tapi dengan kecenderungan meningkat di akhir periode, pada awal periode 2019-2020 realisasi berada di bawah target. Tapi, mulai tahun 2021 realisasi berhasil melampaui target yang ditetapkan. Saat 2019 realisasi penerimaan pajak tidak menggapai target hanya terealisasi mencapai 84,48%, selisih antara target dan realisasi cukup signifikan mencerminkan adanya tantangan dalam pengumpulan pajak pada tahun tersebut.

Pada tahun 2020 mencerminkan penurunan target penerimaan pajak yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak awal pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi. Meskipun target menurun, realisasi juga tidak mencapai target dengan persentase 89,43%. Tapi, persentase realisasi terhadap target mencerminkan peningkatan dibandingkan tahun 2019. Tahun 2021 target penerimaan pajak kembali meningkat, realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target dengan persentase yang dilaporkan mencapai 103,99%.

Tahun 2022 mencerminkan kinerja penerimaan pajak yang sangat kuat, realisasi penerimaan pajak jauh melampaui target mencapai 115,61% peningkatan realisasi yang signifikan ini mengindikasikan pemulihan ekonomi yang kuat dan efektivitas upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan pajak. Pada tahun 2023 target penerimaan pajak meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.867,87 Triliun menghasilkan persentase terhadap target

yang dilaporkan mencapai 102,73%.

**Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
KPP Pratama Jakarta Cengkareng Tahun 2019 – 2024**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	4.941.491.562.000	5.003.929.101.773	101,26%
2020	3.590.299.596.000	3.661.189.207.872	101,97%
2021	2.436.769.415.000	2.409.466.180.666	98,88%
2022	2.002.195.018.000	2.496.295.732.887	124,68%
2023	2.427.686.939.000	2.487.055.884.859	102,45%
2024	3.189.477.031.000	3.200.577.176.817	100,35%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Cengkareng 2019-2024

Berdasar pada tabel 2 Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Cengkareng terkena fluktuasi tapi cenderung positif dalam tahun 2019–2024. Meskipun terdapat satu tahun dimana realisasi dibawah target di tahun 2021, pada sebagian besar tahun, KPP Pratama Jakarta Cengkareng berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Pada tahun 2019 KPP Pratama Jakarta Cengkareng berhasil melampaui target penerimaan pajak dengan selisih yang cukup signifikan, mencapai 101,26% dari target ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam pengumpulan pajak pada tahun tersebut. Meskipun target penerimaan pajak mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2019 (kemungkinan besar dipengaruhi oleh awal pandemi COVID-19 KPP Pratama Jakarta Cengkareng tetap mampu melampaui target dengan persentase yang lebih tinggi, yakni 101,97% hal ini mengindikasikan upaya yang efektif dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan pengumpulan pajak di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Tahun 2021 menjadi satu-satunya dalam periode ini dimana realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target dengan persentase 98,88%, penurunan target yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya kemungkinan masih dipengaruhi oleh dampak pandemi. Meskipun demikian, selisih antara target dan realisasi relatif kecil.

Pada tahun 2022 KPP Pratama Jakarta Cengkareng mencerminkan pemulihan dan kinerja yang sangat kuat, realisasi penerimaan pajak jauh melampaui target mencapai 124,68%, peningkatan target yang moderat dibandingkan tahun sebelumnya diimbangi dengan lonjakan realisasi yang signifikan, mengindikasikan pemulihan ekonomi dan efektivitas upaya pengumpulan pajak. Di tahun 2023 dengan target yang kembali meningkat, KPP Pratama Jakarta Cengkareng berhasil melampaui target dengan persentase yang solid yakni 102,45%, ini mencerminkan stabilitas dalam kinerja pengumpulan pajak. Hingga tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Cengkareng masih mampu mencapai dan sedikit melampaui target penerimaan pajak dengan persentase 100,35%, peningkatan target yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya berhasil diimbangi oleh realisasi yang juga meningkat. Berikut tercantum tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cengkareng tahun 2020-2023:

**Tabel 3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
KPP Pratama Jakarta Cengkareng**

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Wajib Pelaporan SPT	Rasio Kepatuhan
2020	195.306	55.608	28,74%
2021	208.943	57.048	27,30%
2022	222.454	77.149	34,68%
2023	233.618	79.563	34,06%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Cengkareng

Mengacu kepada tabel 3 Jumlah WPOP terdaftar, jumlah WPOP yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan rasio kepatuhan di KPP Pratama Jakarta Cengkareng dari tahun 2020-2023. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT WPOP di KPP Pratama Jakarta Cengkareng mencerminkan meningkat secara signifikan dari tahun 2020-2023.

Pada tahun 2020 dari total 195.306 WPOP yang terdaftar hanya 55.608 WPOP yang melaporkan SPT. Rasio kepatuhan pada tahun ini tergolong rendah 28,74%. Itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dampak awal pandemi COVID-19 yang mungkin mengganggu aktivitas ekonomi dan kepatuhan administrasi wajib pajak. Tahun 2021 jumlah WPOP terdaftar mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Tapi, jumlah WPOP yang melaporkannya SPT hanya meningkat sedikit, sehingga mengakibatkan penurunan rasio kepatuhan menjadi 27,30%.

Tahun 2022 mencerminkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah WPOP yang melaporkan SPT yang juga berdampak positif pada rasio kepatuhan meningkat menjadi 34,68%. Peningkatan bisa disebabkan adanya pemulihan ekonomi yang lebih kuat, peningkatan kesadaran wajib pajak atau efektivitasnya upaya sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Di tahun 2023 jumlah WPOP terdaftar dan jumlah WPOP yang melaporkan SPT terus mengalami peningkatan. Tapi, rasio kepatuhan mengalami sedikit penurunan menjadi 34,06% dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun jumlah pelapor meningkat secara absolut, peningkatannya tidak seproporsional dengan peningkatan jumlah WPOP terdaftar. Mengindikasikan bahwasanya masih ada potensi untuk meningkatkan kepatuhan di antara WPOP yang baru terdaftar atau yang sebelumnya belum patuh. Menurut (Saputro, 2018), pemahaman perpajakan termasuk dalam faktor eksternal yang berperan terhadap tingkat ketaatan wajib pajak. Itu mencakup kemampuan individu dalam mengakses, menginterpretasikan, hingga merespons informasi pajak secara tepat. Dengan kata lain, literasi pajak mencerminkan jauh tidaknya pengetahuan dan wawasan pajak dikuasai oleh masyarakat. Penyebaran informasi atau sosialisasi perpajakan merupakan langkah strategis untuk membangun pemahaman masyarakat terkait kewajiban fiskal. Melalui kegiatan edukatif ini, individu maupun kelompok diinginkan mampu mengenali peran penting pajak dalam pembangunan. Ketika edukasi tersampaikan secara efektif, kesadaran dan tanggung jawab warga negara untuk membayar pajak akan tumbuh, sehingga kepatuhan terhadap sistem perpajakan pun meningkat secara signifikan (Mawaddah 2023).

Kesadaran pajak mencerminkan suatu keadaan di mana individu secara sukarela dan tepat menjalankan kewajiban perpajakannya, disertai pemahaman yang utuh terhadap aturan yang berlaku. Sikap ini lahir dari pemaknaan mendalam atas fungsi pajak, yang melibatkan unsur pengetahuan, perasaan, dan tindakan dalam menanggapi peran pajak sebagai penopang utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muncul berbagai indikator kesadaran perpajakan: (1) mengenali eksistensi hukum dan aturan resmi yang mengatur perpajakan; (2) menyadari bahwasanya pajak berperan vital dalam mendukung keuangan negara; (3) meyakini bahwasanya pelaksanaan kewajiban pajak harus mengikuti prosedur yang ditetapkan; (4) menafsirkan kontribusi pajak sebagai instrumen pembiayaan sektor publik; (5) melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa paksaan; (6) menjalankan proses pelaporan, pembayaran, dan perhitungan pajak secara akurat dan bertanggung jawab.

Wajib pajak yang mempunyai tingkat kesadaran tinggi umumnya akan mencukupi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajaknya dengan tertib, termasuk menyampaikan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditentukan. Dalam sistem pemungutan pajak yang

menganut self assessment seperti di Indonesia, kesadaran menjadi komponen penting dalam menunjang keberhasilan kebijakan fiskal. Tapi, realitanya masih banyak individu yang mengabaikan pelaporan SPT, mencerminkan bahwasanya tingkat kepatuhan berbasis kesadaran belum mencapai hasil yang optimal.

Pada cakupan kepatuhan pajak, keadilan pajak mengandung arti bahwa wajib pajak merasakan perlakuan yang setara dan proporsional dari pemerintah. Kepatuhan dapat tercipta jika sistem perpajakan dianggap mencerminkan prinsip keadilan. Suatu sistem dinilai adil apabila beban pajak yang dikenakan sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing individu, sehingga tidak memberatkan atau menimbulkan ketimpangan.

Menurut (Yuliani & Setyaningsih 2020) dan (Yulianti & Kurniawan 2019) menjabarkan bahwasanya Keadilan pajak berperan penting dalam membentuk tingkat kepatuhan pajak. Wajib pajak akan lebih patuh jika merasa bahwa pajak yang dibayarkannya memberikan manfaat nyata dan dikelola secara adil. Namun, fenomena seperti pengampunan pajak yang dilakukan berulang kali dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan, terutama bagi wajib pajak yang selama ini telah patuh. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan, karena pajak menyangkut kewajiban finansial, dan relasi kepercayaan antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Penelitian memiliki nilai relevansi pasca pandemi, ini menjadi pembeda signifikan dibanding penelitian sebelumnya yang dilaksanakan pada kondisi ekonomi yang lebih stabil. Kondisi perpajakan dan sosialisasi saat ini sudah banyak mengalami perubahan, termasuk penggunaan media digital, layanan elektronik, hingga perubahan dalam pendekatan pelayanan pajak. Itu dapat membuat hasil kajian saat ini beda dibandingkan dengan kajian sebelumnya yang dilaksanakan di era berbeda, keterbatasan model hubungan langsung.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak umumnya masih terbatas pada pengujian hubungan langsung antara faktor-faktor seperti literasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. Namun, sebagian besar studi tersebut belum mempertimbangkan kemungkinan adanya variabel lain yang dapat memoderasi atau memperkuat hubungan tersebut. Minimnya pendekatan moderasi dalam studi perpajakan. dalam teori perilaku perpajakan modern, wajib pajak terhadap keadilan pajak merupakan faktor penting yang mampu mempengaruhi efektivitas literasi dan sosialisasi dalam meningkatkan kepatuhan. Namun, belum banyak penelitian yang menggunakan pendekatan model moderasi untuk mengkaji bagaimana persepsi keadilan pajak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara literasi, sosialisasi, dan kesadaran dengan kepatuhan pajak.

Sebagian besar studi dilakukan sebelum atau pada masa pandemi COVID-19, sehingga belum banyak yang mengangkat konteks terkini pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi. Pada periode ini, pola perilaku wajib pajak mulai berubah akibat perkembangan teknologi dan perubahan struktur sosial ekonomi. Keterbatasan Wilayah Penelitian KPP Pratama Jakarta Cengkareng, yang memiliki kompleksitas sosial ekonomi tinggi dan keterpaparan teknologi yang relatif merata, masih jarang dijadikan riset yang mendalam dalam topik kepatuhan perpajakan. Padahal, area ini sangat strategis untuk evaluasi efektivitas kebijakan fiskal dan edukasi pajak.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menggunakan metode kuantitatif sederhana seperti regresi linier berganda, dan belum banyak yang menggunakan metode moderasi lanjutan seperti PLS-SEM (Partial Least Squares Structural Equation Modeling) yang memungkinkan pengujian interaksi antar variabel laten secara kompleks. Masih minimnya penelitian yang mengintegrasikan berbagai variabel (literasi perpajakan, sosialisasi, kesadaran wajib pajak, dan keadilan pajak) dalam satu model penelitian yang komprehensif

dengan pendekatan moderasi.

Masih terdapat kekosongan dalam pemahaman tentang dinamika perilaku wajib pajak orang pribadi di wilayah yang sangat terpapar digitalisasi layanan perpajakan, serta memiliki karakteristik sosial ekonomi yang heterogen. Berdasarkan kesenjangan-kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah dalam literatur dengan menyajikan model integratif yang menggabungkan variabel literasi perpajakan, sosialisasi, kesadaran wajib pajak, serta keadilan pajak sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut (Santoso et al. 2023) menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai pemoderasi, namun belum mengkaji peran keadilan pajak sebagai moderator. Menurut (Widyaningsih & Prastiwi 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening, tetapi belum menggunakan pendekatan moderasi yang kompleks. (Surya et al. 2022) mengkaji pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sistem informasi sebagai variabel intervening, namun belum memasukkan aspek keadilan pajak.

Kemudian, menurut (Rahman & Syahputra 2025) meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tetapi terbatas pada sektor UMKM dan belum menggunakan model moderasi. (Pratiwi et al. 2022) menganalisis moderasi kesadaran pajak pada moral pajak, pemeriksaan, dan sanksi terhadap kepatuhan UMKM, namun fokus pada UMKM dan belum mengintegrasikan literasi serta sosialisasi. (Sari & Wijaya 2024) menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki peran yang sangat penting dalam konteks perpajakan dan membantu individu memahami peraturan perpajakan, tetapi belum mengkaji dalam konteks moderasi keadilan pajak. (Andika et al. 2025) menggunakan metode Partial Least Square (PLS) untuk menganalisis pengaruh sanksi dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan dengan moderasi pengetahuan pajak, namun belum mengintegrasikan variabel literasi dan sosialisasi.

Kemudian objek penelitian (Firmansyah & Trisnawati 2023) meneliti pengaruh tax morale, tax knowledge dan e-tax system dengan sanksi pajak sebagai variabel moderating terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tetapi belum memasukkan aspek keadilan pajak. Menurut (Kusuma et al. 2022) mengkaji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, namun belum menggunakan pendekatan moderasi. (Adiasa & Purnomo 2021) meneliti pengaruh kesadaran, pemahaman, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko, tetapi belum mengintegrasikan keadilan pajak sebagai moderator.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan dengan memakai metode kuantitatif dengan menerapkan metode survey. (Sugiyono, 2022:6) Metode kuantitatif ini disokong dengan perolehan data yang didapat dari penyebaran kuesioner secara langsung. Penelitiannya akan menganalisa pengaruh tingkat literasi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap dependennya, yakni kepatuhan wajib pajak dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi. Agar kajian ini lebih fokus maka peneliti akan diselesaikan melalui penyebaran ke ruang lingkup penelitiannya hanya pada wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Jakarta Cengkareng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasar pada hasil pengolahan data yang bisa dicerminkan pada tabel output path coefficients literasi perpajakan (X1) mencerminkan adanya yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), yang ditunjukkan pada nilai t-statistik sebesar $2.081 > 1.96$ dan p-value sebesar $0.037 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka variabel literasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, makin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan dan kewajiban perpajakan, maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam mencukupi kewajiban pajaknya. Hal tersebut mencerminkan pentingnya edukasi perpajakan dalam membentuk kepatuhan.

Hasil kuesioner menunjukkan mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju pada indikator literasi perpajakan, seperti pemahaman tata cara pelaporan pajak, pengetahuan tentang sanksi, serta kesadaran manfaat pajak. Hal ini memperkuat temuan bahwa literasi perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan, karena wajib pajak yang memahami aturan dan prosedur perpajakan lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Dengan kata lain, tingginya skor kuesioner pada variabel literasi sejalan dengan pengaruh positif yang terdeteksi secara statistik.

Dalam praktiknya, banyak wajib pajak yang tidak patuh bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena memang belum paham. Misalnya, banyak yang tidak tahu batas waktu pelaporan, tidak bisa membedakan jenis pajak, atau bingung dengan cara input data di sistem e-filing. Bilamana literasi perpajakan mereka rendah, maka peluang untuk tidak patuh jauh lebih besar, bahkan bisa tanpa sengaja. Sebaliknya, wajib pajak yang mempunyai literasi tinggi biasanya tahu prosedurnya dengan baik, lebih teliti, dan lebih siap menghadapi kewajiban pajaknya. Lalu, orang yang paham pajak cenderung lebih percaya diri dan tidak ragu saat berurusan dengan administrasi pajak. Mereka juga lebih jarang menunda kewajiban karena sudah terbiasa dan tahu caranya. Bilamana pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan, maka memperbanyak akses informasi yang mudah dipahami ialah salah satu kunci utama. Dengan melihat hasil penelitian ini, maka dapat dipastikan bahwasanya meningkatkan literasi perpajakan membantu orang paham soal pajak, dan langsung berdampak nyata pada peningkatan kepatuhan. Bilamana masyarakat tahu apa yang harus mereka lakukan, maka mereka akan lebih siap dan lebih mungkin untuk patuh. Oleh sebab itu, semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas, perlu terlibat aktif dalam menyebarkan informasi dan pemahaman yang benar tentang perpajakan secara luas dan berkelanjutan.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Nistiana et al., 2022) yang menyatakan bahwasanya literasi perpajakan mencerminkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak yang mempunyai tingkat literasi perpajakan yang baik akan lebih memahami hak dan kewajibannya dalam sistem perpajakan, termasuk prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Pemahaman ini mendorong mereka untuk lebih patuh secara sadar, karena mereka mengetahui konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan hingga manfaat pajak bagi pembangunan negara.

2) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada hasil pengolahan data yang bisa dicerminkan pada tabel output path coefficients sosialisasi perpajakan (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan oleh nilai t-statistik sebesar $3.271 > 1.96$ dan nilai p-

value sebesar $0.001 < 0.05$, sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima, maka variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menandakan bahwasanya kegiatan sosialisasi yang efektif, seperti penyuluhan, seminar, atau penyebaran informasi perpajakan, mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam mencukupi kewajiban pajak.

Berdasarkan hasil kuesioner, indikator-indikator pada variabel sosialisasi perpajakan (X_2) memperoleh skor tinggi pada pernyataan terkait kejelasan informasi, kemudahan akses, dan frekuensi sosialisasi. Responden banyak menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pajak membantu mereka memahami prosedur dan kewajiban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering dan efektif sosialisasi dilakukan, semakin besar peluang wajib pajak untuk memperoleh pemahaman yang benar, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan pajak.

Dengan kata lain, keberhasilan dalam menyampaikan informasi perpajakan secara menyeluruh dan mudah dipahami berkontribusi secara langsung terhadap meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk terus meningkatkan kualitas dan jangkauan sosialisasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi otoritas pajak untuk terus meningkatkan kualitas, konten, hingga jangkauan dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan. Ini mencakup pemilihan metode komunikasi yang selaras dengan karakteristik target audiens, seperti pemanfaatan media sosial, webinar, penyuluhan tatap muka, maupun kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan. Lalu, materi sosialisasi perlu diselaraskan dengan isu-isu terkini dan kebutuhan informasi wajib pajak, agar lebih relevan dan mudah dipahami. Langkah ini diinginkan dapat memastikan bahwasanya pesan-pesan perpajakan tersampaikan, dan benar-benar dipahami dan diterapkan oleh semua lapisan masyarakat, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan, dari kalangan pelaku usaha kecil hingga perusahaan besar. Dengan meningkatnya jangkauan dan kualitas sosialisasi perpajakan, maka akan tercipta ekosistem kepatuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Anisya et al., 2022) yang menyatakan bahwasanya, sosialisasi perpajakan punya pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang dilaksanakan oleh otoritas pajak mampu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga mendorong kesadaran untuk patuh dalam mencukupi kewajiban perpajakan. Informasi yang disampaikan secara jelas dan berkelanjutan dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan tingkat kepatuhan.

3) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasar pada hasil pengolahan data yang bisa dicerminkan pada tabel output path coefficients kesadaran wajib pajak (X_3) menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai t-statistik sebesar $0.815 < 1.96$ dan p-value sebesar $0.415 > 0.05$ sehingga H_0 diterima dan H_3 ditolak, maka variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menandakan bahwasanya tingkat kesadaran wajib pajak tidak cukup kuat untuk secara langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Berdasarkan temuan dari hasil survey, sebagian besar responden memang memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak, tetapi faktor tersebut tidak selalu diikuti dengan tindakan nyata untuk patuh. Banyak wajib pajak yang tahu kewajibannya namun

masih terkendala oleh faktor lain, seperti keterbatasan dana, kurangnya pemahaman teknis, atau persepsi negatif terhadap penggunaan pajak. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun kesadaran ada, pengaruhnya terhadap kepatuhan tidak signifikan secara statistik.

Temuan ini menandakan bahwasanya tingginya kesadaran wajib pajak saja tidak secara otomatis menjamin peningkatan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, seperti membayar pajak tepat waktu atau melaporkan SPT secara benar. Dalam praktiknya, kosong, terlebih bilamana tidak disertai dengan dorongan lain, seperti pemahaman peraturan yang memadai, kemudahan akses layanan, atau adanya sanksi tegas bagi yang tidak patuh. Hasil ini juga mengisyaratkan bahwasanya meskipun sebagian besar responden mungkin sudah mempunyai pemahaman bahwasanya membayar pajak ialah kewajiban sebagai warga negara, tapi komitmen untuk patuh masih dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal lainnya yang tidak dijabarkan sepenuhnya oleh kesadaran semata. Bisa jadi, wajib pajak mempunyai kesadaran tapi masih ragu, kurang percaya pada sistem, atau merasa proses perpajakan terlalu rumit. Dengan demikian, temuan ini memberikan gambaran penting bahwasanya upaya meningkatkan kesadaran saja tidak cukup. Perlu ada strategi tambahan yang mampu mendorong perubahan perilaku secara konkret, seperti peningkatan kualitas layanan perpajakan, transparansi kebijakan, pemberian insentif, hingga penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Kombinasi antara kesadaran internal dan dukungan eksternal akan lebih efektif dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Risal & Burhan Sutanto, 2021) yang menyatakan bahwasanya, kesadaran wajib pajak punya pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan meskipun sebagian wajib pajak sudah menyadari pentingnya membayar pajak, kesadaran tersebut belum cukup kuat untuk mendorong tindakan nyata dalam mencukupi kewajiban perpajakannya. Ada kemungkinan bahwasanya faktor eksternal lain seperti kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi terhadap penggunaan dana pajak, maupun tingkat kemudahan layanan perpajakan turut memengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak perlu dibarengi dengan peningkatan aspek lainnya agar dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kepatuhan.

4) Pengaruh Efek Moderasi Keadilan Pajak pada Tingkat Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada hasil pengolahan data yang bisa dicerminkan pada tabel output path coefficients, hasil mencerminkan bahwasanya pengaruh moderasi keadilan pajak terhadap hubungan antara literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan secara statistik karena nilai t-statistik sebesar $1.137 < 1.96$ dan nilai p-value sebesar $0.255 > 0.05$. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_4) ditolak. Maknanya, secara statistik, keadilan pajak tidak mampu memoderasi hubungan antara literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Dengan kata lain, tingkat persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jika mengacu pada hasil survey, terlihat bahwa meskipun mayoritas responden memberikan skor cukup tinggi pada item terkait persepsi keadilan pajak, hasil pengolahan data menunjukkan pengaruh moderasi ini tetap tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi adilnya pajak yang dirasakan responden tidak cukup untuk mengubah hubungan antara literasi perpajakan (yang juga dinilai cukup baik oleh responden) dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, meskipun responden merasa pajak relatif adil dan mereka paham kewajiban perpajakan, persepsi tersebut tidak menjadi faktor penentu

tambahan dalam memperkuat atau memperlemah kepatuhan, karena literasi perpajakan sendiri sudah cukup dominan memengaruhi perilaku.

Temuan ini mencerminkan bahwasanya persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan terhadap keadilan sistem perpajakan belum memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dan perilaku kepatuhan. Bisa jadi, wajib pajak sudah mempunyai pemahaman yang baik tentang kewajiban pajaknya (literasi tinggi), tapi tidak terlalu mempertimbangkan apakah sistem tersebut dirasa adil atau tidak dalam menentukan apakah mereka patuh atau tidak. Itu dapat mengindikasikan bahwasanya faktor-faktor lain seperti kesadaran pribadi, sanksi hukum, atau kemudahan pelayanan lebih dominan dibandingkan persepsi atas keadilan sistem itu sendiri. Lalu, hasil ini juga dapat menggambarkan bahwasanya pemahaman terhadap pajak belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai bentuk keadilan sosial. Wajib pajak mungkin memahami secara teknis prosedur dan kewajiban perpajakan, tetapi belum merasa bahwasanya sistem tersebut memberikan manfaat yang adil atau merata, sehingga persepsi keadilan tidak cukup berperan dalam membentuk perilaku mereka. Dengan demikian, upaya peningkatan literasi perpajakan tetap penting, tapi persepsi terhadap keadilan pajak juga perlu diperkuat, misalnya melalui transparansi penggunaan pajak, pemberian informasi yang merata, hingga penyusunan kebijakan pajak yang dirasa adil oleh seluruh kelompok masyarakat. Bilamana persepsi keadilan dapat ditingkatkan, bukan tidak mungkin peran moderasi keadilan pajak akan lebih signifikan di masa depan.

5) Pengaruh Efek Moderasi Keadilan Pajak pada Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada hasil pengolahan data yang bisa dicerminkan pada tabel output path coefficients pengujian terhadap moderasi keadilan pajak dalam hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak mencerminkan pengaruh yang signifikan, ditunjukkan dari nilai t-statistik sebesar $3.046 > 1.96$ dan nilai p-value sebesar $0.002 < 0.05$. Nilai ini mencerminkan bahwasanya hubungan moderasi tersebut signifikan secara statistik, sehingga H_0 ditolak dan H_5 diterima. Artinya, keadilan pajak secara signifikan memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwasannya keadilan pajak mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang berlaku adil, maka efektivitas sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika wajib pajak menilai adanya ketidakadilan dalam sistem pajak, maka meskipun sosialisasi dilakukan secara intensif, pengaruhnya terhadap kepatuhan akan cenderung menurun. Dengan demikian, keadilan pajak berperan penting sebagai faktor yang memperkuat keberhasilan sosialisasi dalam mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Jika dikaitkan dengan hasil survey, temuan ini relevan karena mayoritas responden memberikan jawaban positif pada item sosialisasi perpajakan, seperti kemudahan memperoleh informasi dan kejelasan materi pajak, serta pada item keadilan pajak, misalnya pemahaman bahwa beban pajak dirasakan proporsional. Ketika responden menilai pajak adil, dampak sosialisasi menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan karena mereka merasa informasi yang diterima selaras dengan rasa keadilan yang diharapkan. Dengan kata lain, kombinasi sosialisasi yang baik dan persepsi keadilan yang tinggi membuat wajib pajak lebih termotivasi untuk patuh.

Temuan ini mengindikasikan bahwasanya makin tinggi persepsi keadilan pajak, maka pengaruh positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak justru mengalami penurunan. Dengan kata lain, bilamana wajib pajak merasa bahwasanya kebijakan atau

implementasi perpajakan tidak diterapkan secara adil misalnya, adanya ketimpangan perlakuan, ketidakselarasan antara kewajiban dan manfaat yang diterima, atau keraguan terhadap transparansi penggunaan pajak, maka informasi yang disampaikan melalui sosialisasi cenderung kurang diterima atau dipercaya. Itu menyebabkan pengaruh sosialisasi terhadap pembentukan perilaku kepatuhan menjadi tidak optimal. Temuan ini memberikan implikasi penting bahwasanya keberhasilan sosialisasi perpajakan ditentukan oleh intensitas dan metode penyampaian, sampai sangat bergantung pada persepsi wajib pajak terhadap keadilan dalam sistem perpajakan itu sendiri. Oleh karena itu, di samping terus mengintensifkan program sosialisasi, pemerintah juga perlu membangun dan menjaga persepsi keadilan dalam sistem perpajakan bagi seluruh kelompok wajib pajak. Dengan meningkatnya persepsi keadilan pajak, diinginkan sosialisasi yang dilaksanakan informatif, dan diterima secara positif oleh masyarakat dan mendorong kepatuhan secara lebih efektif.

6) Pengaruh Efek Moderasi Keadilan Pajak pada Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada hasil pengolahan data yang bisa dicerminkan pada tabel output path coefficients menunjukkan bahwasanya pengaruh keadilan pajak terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan, ditunjukkan pada nilai t-statistik sebesar $0.476 < 1.96$ dan nilai p-value sebesar $0.633 > 0.05$. Ini berarti bahwasanya hubungan ini juga tidak signifikan secara statistik sehingga H_0 diterima dan H_6 ditolak, yang mengindikasikan variabel keadilan pajak tidak mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Meski demikian, efek pelemahan ini belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwasanya keadilan pajak mempunyai efek moderasi negatif secara nyata dalam hubungan ini.

Jika dikaitkan dengan hasil survey responden, sebagian besar responden setuju bahwa mereka memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan (terlihat dari nilai rata-rata indikator kesadaran yang tinggi), namun pada indikator keadilan pajak terdapat jawaban netral dan tidak setuju yang lebih banyak dibanding indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak sadar akan kewajibannya, persepsi keadilan pajak yang belum optimal tidak mendorong atau memperkuat pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan, sehingga peran moderasi keadilan pajak menjadi lemah dan tidak signifikan.

Hasil kajian ini dapat mencerminkan adanya ketidakselarasan antara tingkat kesadaran individu dan persepsi terhadap sistem pajak yang berlaku, terutama bilamana individu merasa sudah sadar akan pentingnya membayar pajak, tetapi merasa sistem yang diterapkan belum mencerminkan keadilan. Dalam situasi seperti ini, kesadaran yang seharusnya mendorong kepatuhan bisa saja justru tereduksi oleh kekecewaan atau ketidakpercayaan terhadap sistem yang dianggap timpang, tidak transparan, atau berpihak. Akibatnya, peran kesadaran menjadi kurang efektif dalam mendorong kepatuhan karena bertabrakan dengan persepsi negatif terhadap keadilan sistem pajak. Dengan demikian, meskipun hasil statistik dalam kajian ini belum mendukung adanya efek moderasi yang nyata, temuan ini tetap penting untuk menjadi perhatian lebih lanjut. Pemerintah perlu menyadari bahwasanya meningkatkan kesadaran saja tidak cukup, apabila tidak dibarengi dengan perbaikan nyata dalam persepsi keadilan sistem perpajakan. Bilamana tidak, maka peningkatan kesadaran justru dapat berubah menjadi bentuk ketidakpuasan atau bahkan penolakan terhadap sistem pajak, terutama bilamana masyarakat merasa bahwasanya kontribusi mereka tidak dibarengi dengan perlakuan yang adil dan transparan dari negara.

7) Pengaruh Literasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Secara Bersama-Sama (Simultan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan pada hasil uji F, diketahui bahwasanya nilai F-Hitung sebesar 13.400 > nilai F-Tabel sebesar 2.70 dan untuk nilai p-value sebesar $0.000 < 0.05$, artinya H_0 ditolak dan H_7 diterima. Hal tersebut menandakan bahwasanya variabel-variabel independen tersebut secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mencerminkan bahwasanya model regresi yang dipakai layak dan dapat menjabarkan pengaruh kolektif dari literasi, sosialisasi, kesadaran, dan keadilan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara menyeluruh.

Hal ini sejalan dengan jawaban responden pada kuesioner, di mana mayoritas responden memberikan jawaban setuju hingga sangat setuju terhadap pernyataan terkait pemahaman peraturan pajak, kemudahan memperoleh informasi sosialisasi, serta kesadaran untuk melaksanakan kewajiban pajak tepat waktu. Tingginya tingkat persetujuan ini menunjukkan bahwa kombinasi literasi, sosialisasi, dan kesadaran yang baik mendorong wajib pajak untuk patuh, sehingga pengaruh ketiga variabel tersebut secara bersama-sama terhadap kepatuhan menjadi kuat dan signifikan.

Hasil kajian ini menegaskan bahwasanya upaya peningkatan kepatuhan tidak cukup dilaksanakan secara parsial. Misalnya, memperbaiki sosialisasi saja tanpa memperhatikan bagaimana wajib pajak memaknai keadilan atau seberapa sadar mereka terhadap fungsinya sebagai pembayar pajak, tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Sebaliknya, hasil pengujian ini mendukung pendekatan yang integratif dan komprehensif, di mana semua aspek, baik edukasi formal, komunikasi publik, pembangunan kesadaran, hingga pembentukan persepsi keadilan harus dikelola secara bersamaan. Pemerintah, dalam hal ini otoritas perpajakan, dapat menjadikan hasil ini sebagai dasar strategis untuk merancang program peningkatan kepatuhan yang tidak bersifat parsial, melainkan saling mendukung antar variabel. Dengan kata lain, keberhasilan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat bergantung pada sinergi antara pengetahuan, penyuluhan, kesadaran individu, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Tanpa adanya kombinasi keempat elemen ini secara serempak, maka dorongan untuk patuh cenderung lemah atau bersifat temporer saja. Oleh karena itu, temuan ini memperkuat urgensi pentingnya merancang kebijakan perpajakan yang teknokratis, dan menyentuh sisi emosional dan persepsi publik terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulannya yakni:

1. Literasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi perpajakan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar 2.081 (> 1.96) dan p-value sebesar 0.037 (< 0.05).
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tercermin dari nilai t-statistik sebesar 3.271 (> 1.96) dan p-value sebesar 0.001 (< 0.05), yang berarti bahwa semakin intensif dan efektif sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan oleh nilai t-statistik sebesar 0.815 (< 1.96) dan p-value sebesar 0.415

- (> 0.05). Ini mengindikasikan bahwa kesadaran secara individu belum cukup berdampak jika tidak dibarengi dengan faktor-faktor pendukung lainnya.
4. Secara simultan, ketiga variabel bebas yaitu literasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil analisis regresi F-hitung sebesar 13.400 (> 2.70) dan p-value sebesar 0.000 (< 0.05), yang menandakan bahwa kombinasi variabel tersebut secara bersama-sama menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.
 5. Variabel keadilan pajak sebagai pemoderasi dalam hubungan antara literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan. Dengan nilai t-statistik sebesar 1.137 (< 1,96) dan p-value sebesar 0.255 (> 0.05), artinya bahwa keadilan pajak belum mampu memperkuat atau memperlemah secara signifikan pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh moderasi ini tidak cukup kuat secara statistik untuk menunjukkan adanya interaksi yang berarti antara persepsi keadilan pajak dan literasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan.
 6. Moderasi keadilan pajak pada hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistik sebesar 3.046 (> 1.96), dan p-value sebesar 0.002 (< 0.05), artinya semakin tinggi persepsi keadilan pajak, semakin kuat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 7. Moderasi keadilan pajak terhadap hubungan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, dengan nilai t-statistik sebesar 0.478 (< 1,96) dan p-value sebesar 0.633 (> 0.05). Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi keadilan pajak tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Abdul Rachman Assegaf, & Ronny Andesto. (2023). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge and Taxpayer Awareness with Tax Sanctions as a Moderation Variable on Individual Taxpayer Compliance (Empirical Study on Taxpayers Registered at KPP Pratama Cibinong West Java). *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(5), 1105–1124. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i5.2909>
- Agut, P., Anjeli, F., & Prayogi, G. (2023). Pengaruh Sosialisas Pelayanan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(1), 116–134. <https://doi.org/10.30630/jam.v18i1.214>
- Anggraini, F., & Khairunnisa. (2022). PENGARUH KEADILAN, SOSIALISASI, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JURNAL ILMIAH EKONOMI GLOBAL MASA KINI*, 13(1), 52–58.
- Annisa, I., & Suparna Wijaya. (2024). Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 5(4), 341–355. <https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3348>
- Aprilia, W., Agun, N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN ORANG PRIBADI. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Ardianti, S., & Rahma, I. (2023). THE INFLUENCE OF TAX SOCIALIZATION, TAX KNOWLEDGE AND THE APPLICATION OF THE E-FILLING SYSTEM ON TAXPAYER COMPLIANCE IN STUDENTS AT UNIVERSITAS PAMULANG. *JOURNAL OF MANAGEMENT, ACCOUNTING, GENERAL FINANCE AND INTERNATIONAL ECONOMIC ISSUES (MARGINAL)*, 2(3), 755–768.

- <https://ojs.transpublika.com/index.php/MARGINAL/>
- Awangga, A., Hendrawarman, Yogie, H., & Suvinah. (2024). Peran Keadilan dan Sistem Perpajakan dalam Mengatasi Tantangan Penggelapan Pajak di Indonesia. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 53–59.
- Cahyanti, F., & Mulyani, S. (2024). PERAN E-FILLING SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP PENGARUH LITERASI, SANKSI, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 463–470. <https://doi.org/10.25105/v4i2.20834>
- Dhanirizka, S., & Kirom, A. (2025). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH BOJONEGORO. *JEBS (Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*, 2(4), 57–66.
- Dharmayanti, N., & Humayroh, S. A. (2019). Pengaruh NPWP dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi Bisnis*, 25(1), 32–46.
- Direktorat Jenderal Pajak (2023). Laporan Tahunan 2023. Jakarta.
- Ernawatiningsih, N. P., & Sudiartana, I. M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *JURNAL AKUNTANSI PROFESI*, 14(3), 482–491. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Ervana, O. N. (2023). Pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap etika penggelapan pajak (Studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 55-65.
- Firmansyah & Trisnawati (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Ghina, A., & Valentino, S. (2021). Literasi Sadar Pajak terhadap Tax Compliance (Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pendidikan Indonesia). *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 2(1).
- Hamzah, H., Rijal, A., & Amalia, S. (2024). PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. *Jurnal Revenue*, 5(1). <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.451>
- Hardiningsih, P., Januarti, I., Oktaviani, R. M., & Srimindarti, C. (2020). The Determinants of Taxpayer Compliance with Tax Awareness as a Mediation and Education for Moderation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 49–58. <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i01.p05>
- Hura, A., & Molinda, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 174–181. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.31>
- Khairunnisa Zahira Asri, Yeni, F., & Eliza. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan. *JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz*, 7(1), 12–24. <https://doi.org/10.32663/18k08v40>
- Khasanah, Septiyani Nur. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Skripsi, Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mawaddah, I., Zirman, & Abdurrahman, R. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-commerce (Studi Pada Pelaku Usaha UMKM yang Menggunakan Layanan E-Commerce di Kota Pekanbaru). *Jurnal IAKP*, 4(1), 24–33.
- Mawaddah, I., Zirman, & Abdurrahman, R. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran

- Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-commerce (Studi Pada Pelaku Usaha UMKM yang Menggunakan Layanan E-Commerce di Kota Pekanbaru). *Jurnal IAKP*, 4(1), 24–33.
- Manek, K. J., & Subardjo, A. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- Meilita, S., & Tohir, H. (2022). FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP KELAPA GADING JAKARTA. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1165–1178. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2>
- Nurfadila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Equilibrium Journal*, 1(April), 44–53.
- Octaviani, V., & Pratiwi, E. (2024). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, SANKSI PAJAK, PENGHASILAN WAJIB PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KOTA BAUBAU. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 6 (2), 80–91.
- Permatasari, I. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN, KESADARAN, PELAYANAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI DESA DENGUNGAN, KEC. BANYUDONO, KAB. BOYOLALI). *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1.
- Putri Mardhatilla, D., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). PENGARUH LITERASI PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI PAJAK MODERN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BEKASI (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *JURNAL ECONOMINA*, 2(2).
- Rustandi, & Yuniati. (2022). PENGARUH PENGUNGKAPAN PAJAK SUKARELA TERHADAP KEPATUHAN PAJAK SUKARELA DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GARUT. *JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 1626–1637.
- Sari, N. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. (2021). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). *JURNAL KHARISMA*, 3(1), 140–149. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1687/1354>
- Saputro, R. F. (2018). *Membangun Rumah Literasi Pajak*.
- Segara, M, W. (2021). Analisa Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan PPh Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Jakarta. *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol 1 No 2*. Unsuraya.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Tarigan, K., Lydia, E., & Iskandar, D. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jakarta Pusat pada Era Pandemi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 56–70. <http://journal.maranatha.edu>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Waskito Adi, S., Wahyu Sanyika, A., & Purbasari, H. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECT OF ANALYSIS OF THE EFFECT OF TAXATION KNOWLEDGE, TAXPAYER TAXATION KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENESS, TAXATION SOCIALIZATION, AWARENESS, TAXATION SOCIALIZATION, TAX SANCTIONS, AND TAX SANCTIONS, AND E E-FILLING FILLING ON ON TAXPAYER COMPLIANCE

(Empirical Study TAXPAYER COMPLIANCE (Empirical Study at the Primary Tax Office in Jepara Regency, at the Primary Tax Office in Jepara Regency, Central Java) Central Java). *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(3), 376–385.

<http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>

Yulianti, L. N (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 46–53.

Zulaikha, S. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAKSANAAN SELF-ASSESSMENT, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU E-COMMERCE (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kota Semarang). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 12(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>